



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2009PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, umur 35, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.02 RW. 01 **XXXX** Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan , terakhir bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : **XXXX**/Pdt.G/2009/PA.Slw., tanggal 17 April 2009 , telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX** Kabupaten Tegal (sesuai dengan. Duplikat Kutipan Akta. Nikah Nomor : Kk.1 1.28.06/Pw.01/07/2009 tanggal 15 April 2009) ;-
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **XXXX**, Kabupaten Tegal selama 7 tahun 8 bulan telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 2 orang anak, tapi telah meninggal dunia semuanya;-
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan termohon merasa harmonis dan membahagiakan hingga berjalan selama 7 tahun 10 bulan;-
4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2000 setelah 2 hari dari meninggalnya anak yang kedua, Termohon tanpa ada sebab yang jelas, Termohon pergi dari rumah orang tua Termohon sendiri, entah kemana yang sampai saat ini telah beralian selama +- 8 tahun 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di **XXXX**, Kabupaten Tegal;-
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, baik melalui keluarga, teman-teman, namun tidak bertemu juga;
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : **XXXX**/Pdt.G/2009/PA.Slw tanggal 27 April dan 27 Mei 2009. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copi KTP Pemohon Nomor : 3328102310742317 tanggal 13 —, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1.;
2. Foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk. 28.06/Pw.01/07/2009 tanggal 15 — 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal. telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, **XXXX**, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan benar Pemohon dan Termohon suami istri, menikah pada tahun 1992;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon, terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di **XXXX**, dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun telah meninggal dunia;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatannya biasa-biasa saja, namu kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah anak Pemohon dan Termohon yang kedua meninggal dunia;
- Bahwa selama pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak mengirim kabar berita kepada Pemohon sampai sekarang selama +/- 8 tahun lebih dan tidak pernah pulang ; -

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang becak, bertempat tinggal di **XXXX**, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah sudah lama sekitar tahun 1992 dan hidup bersama tinggal di rumah orang tua Termohon, di Desa **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, dan sudah dikaruniai anak 2 orang namun meninggal dunia semua ;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon biasa-biasa saja, dan saksi melihatnya tidak ada masalah, namun kemudian setelah anak kedua meninggal dunia Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas samapa saat ini selama +/- 9 tahun;- -
- Bahwa selama pergi tersebut Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar berita serta Termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa Termohon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan relaas-relaas panggilan sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya sebagai berikut : -

"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya" : -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama hidup bersama +/- 7 tahun 8 bulan , namun kemudian sejak bulan Oktober tahun 2000 setelah 2 hari anak yang kedua meninggal dunia, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sat ini selama +/- 8 tahun 6 bulan, sedangkan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak pernah ketemu, karena alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak diketahui dengan jelas, dengan demikian Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, sedangkan Termohon selaku isteri telah pergi meninggalkan suami tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti bahwa bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang sampai diajukannya perkara ini telah berlangsung selama +/- 8 tahun 6 bulan tidak pernah kembali lagi, sedangkan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak pernah ketemu, karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau menurut syariat Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga manakala suami isteri berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut dan tidak berkumpul bersama lagi, walaupun perpisahan tersebut tidak diawali adanya pertengkaran-pertengkaran, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti tidak akan bisa tercapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 juncto Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tersebut di atas, karenanya mempertahankan rumah tangga semacam itu tidak akan membawa kemaslahatan, sehingga lebih baik dibubarkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf b dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 216.000 ,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 September 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Romadlon 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. R O H U D I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ARIF MUSTAQIM** dan **Drs. NURYADI SISWANTO**. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUKIRNO, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. ARIF MUSTAQIM

Drs.ROHUDI

2. Drs.NURYADI SISWANTO
Panitera Pengganti,

SUKIRNO,SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,
 2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 175.000,-
 3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
 4. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 216.000,-